



BUPATI ACEH TAMIANG

Karang Baru, 6 Januari 2021 M  
22 J. Awal 1442 H

Yang Terhormat :  
Para Kepala SKPK di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

di-

**TEMPAT**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 186 / 069**

**TENTANG**

**PENGAJUAN RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
TAHUN 2021**

Bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi penetapan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Tahun 2021, diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Pengajuan/pengusulan rancangan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2021 harus sudah disampaikan sebelum tanggal 15 Januari 2021 disertai dengan surat Pengantar yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pengajuan/pengusulan rancangan Keputusan Bupati Aceh Tamiang mengenai Pembentukan Kepanitiaan/Tim Pelaksanaan Kegiatan harus disampaikan paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan untuk menghindari pemberlakuan surut dan hal lainnya terhadap Keputusan dimaksud;
3. Untuk kelancaran proses harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan, setiap pengajuan Rancangan Keputusan Bupati Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus disertai dengan fotocopy dasar hukum dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) apabila menetapkan honorarium;
4. Rancangan Keputusan Bupati Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada angka 2, disampaikan dengan Surat Pengantar yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya kepada Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

**BUPATI ACEH TAMIANG,**

**H. MURSIL, SH, M.Kn**